

ABSTRAK

IMAM ABDUL HAQQI. 2023: *Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Karawang*, Ahwalus Syakhsiyyah, Syari'ah Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kota Kediri, Dosen Pembimbing .Drs. Abd. Halim Musthofa, M. H. I

Kata kunci: *Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, Kabupaten Karawang*

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Karawang pada tahun 2018-2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Karawang adalah faktor agama, ekonomi, dan hamil diluar nikah. Dampak pemberian Dispensasi Nikah dalam aspek Yuridis dan Sosiologis adalah semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang ada. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Karawang selalu mempertimbangkan hal-hal yang telah diatur Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juga mempertimbangkan kesiapan orang tua dan anak yang hendak menikah, baik dari aspek ekonomi maupun Kesehatan.

Selain itu, Majelis Hakim juga, memakai kaidah *Fiqhiyah* dalam memutus dan menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah. Dalam perkara ini, hakim melihat dan mempertimbangkan sesuai kaidah yang ada dalam Maqashid Al-Syari'ah yaitu *mencegah kerusakan lebih utama dari mengambil kemashlahatan*". Karena pada dasarnya permohonan itu kebanyakan disebabkan oleh hamil diluar nikah (*Married By Accident*). Maka seorang Hakim juga mempertimbangkan dengan kaidah tersebut yakni *Hifdu An-Nasl* (menjaga keturunan) supaya kelak anak bisa jelas akan keluarganya.